



PUTUSAN

Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Eka Kurniaty binti Sudiarman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Mahasiswi Politeknik Indotec Kendari, alamat jalan Laode Hadi By Pass Lrg. Pua, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nanang Supriono bin Nudin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2016 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 9 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2012 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana terdaftar berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/109/IV/2012 tertanggal 04 Juni 2012 (bukti terlampir);

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana suatu rumah tangga yang didambakan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru mulai dibina, selanjutnya setelah 1 (satu) tahun perkawinan dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pindah di Kabupaten Kolaka tempat Tergugat bekerja dan Penggugat mengikuti Tergugat yang saat itu bekerja di perusahaan Koperasi Simpan Pinjam sebagai Kolektor/Penagih;
5. Bahwa selanjutnya kurang waktu berjalan sekitar tahun 2013 Penggugat mengetahui dimana ternyata Tergugat masih ada memiliki isteri tanpa anak yang belum diceraikannya, dan sejak mengetahui keadaan tersebut Penggugat sangat keberatan dan merasa tertipu oleh Tergugat karena saat menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku sebagai jejaka, atas keadaan tersebut Penggugat mendesak agar menceraikan isteri pertamanya dan saat itu Tergugat langsung mengurus perceraian dengan isteri pertamanya tersebut;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat merasa tidak nyaman rumah tangganya dan pertengahan tahun 2015 Penggugat meminta izin kepada Tergugat ingin melanjutkan kuliahnya di Kendari dan sejak itu Penggugat pindah dan masuk kuliah pada kampus Politeknik Indotec Kendari;
7. Bahwa sejak pindahnya Penggugat kuliah di Kendari Penggugat dan Tergugat bertemu 2 (dua) minggu sekali, atas keadaan tersebut mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat membatasi Penggugat dan tidak lagi memberi biaya hidup

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi



bahkan Tergugat menginginkan Penggugat keluar dari tempat kuliahnya, akan tetapi Penggugat tidak mau mengikuti kehendak Tergugat dan sejak itu Tergugat sudah banyak berprasangka yang tidak-tidak terhadap Penggugat bahkan menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut tidak benar akibatnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tetapi Penggugat tidak melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian karena masih menghargai Tergugat sebagai suami;

8. Bahwa yang mendasari alasan gugatan cerai ini Penggugat ajukan antara lain sebagai berikut:

- Tergugat telah menipu Penggugat saat menikahinya mengaku jejak ternyata sudah beristeri.
- Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 4 (empat) tahun sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Tergugat jika ada masalah kecil selalu dibesar-besarkan.
- Tergugat tidak memberi nafkah biaya hidup Penggugat sehingga Penggugat harus kerja mencari uang sendiri untuk biaya makan dan kuliahnya.
- Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliahnya di kampus Politeknik Indotec Kendari.
- Tergugat sangat pencemburu dan akibatnya ia suka melakukan kekerasan rumah tangga KDRT terhadap Penggugat jika terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Tergugat sangat egois hanya mau menang sendiri dan tidak peduli terhadap keadaan Penggugat.
- Tergugat lebih mendengar kehendak dan keinginan orangtuanya daripada Penggugat sebagai isterinya.
- Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat jika sedang ada pertengkaran.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, orangtua Penggugat telah mengupayakan untuk mendamaikan dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat



berkehendak mengeluarkan Penggugat dari sekolahnya tetapi Penggugat tidak menerimanya karena masa depan Penggugat lebih ada harapan hidup yang lebih baik jika mendapatkan ijazah dari sekolah tempatnya kuliah saat ini daripada mengharapkan dari Tergugat.

10. Bahwa walau Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan sejak pertengahan tahun 2015 akan tetapi puncaknya terjadi pada hari minggu tanggal 7 Agustus 2016 dimana saat Penggugat libur dan kembali ke rumah orangtuanya di Desa Puundongi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan atau sedang tidak berada di rumah kosannya di Kendari, Tergugat masuk dengan cara membuka pintu kosan Penggugat dan mengambil seluruh harta, pakaian, tempat tidur, TV dan seluruh kebutuhan rumah tangga lainnya termasuk baju-baju kuliah dan kebutuhan pakaian hari-hari Penggugat tidak ada yang tersisakan.
11. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan keluarganya berupaya menemui Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui Kepala Desa Puundongi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman orangtua Penggugat dan dalam pertemuan tersebut telah dimediasi oleh pihak keluarga dan Kepala Desa akan tetapi sangat mengagetkan Penggugat dan keluarganya dimana telah ada pernyataan dari Tergugat jika Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat ia akan dikenakan denda adat mengembalikan mahar berupa uang kain sarung dan denda adat 1 (satu) ekor sapi kepada Tergugat hal ini adalah bentuk pemerasan.
12. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat berkesimpulan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya karena antara Penggugat hanya akan tersiksa bathin yang berkepanjangan karena Tergugat hanya mau menang sendiri dan jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Kendari agar tidak terlalu jauh melakukan pelanggaran hukum dan demi menjaga terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tujuan suci dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat.

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, selaku pihak Kuasa Hukum yang mewakili kepentingan Penggugat memohonkan agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nanang Supriono bin Nudin) terhadap Penggugat (Eka Kurniaty binti Sudiarmanto).
3. Membebankan biaya perkara menurut undang-undang.

Subsider:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.M. Ikkal, M.H., akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena pada sidang untuk kesempatan memberikan jawaban/tanggapan, Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/109/IV/2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Rosma Puang Uttong, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Kelurahan Puudongi, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2012, saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Tolihe kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliahnya, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa selain penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat karena sebelum menikah mengaku jejak, ternyata setelah satu tahun menikah baru diketahui bahwa Tergugat telah beristeri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;



2. Yusnani binti Ridwan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Laode Hadi, Lorong Puaui, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah teman kerja saksi sejak tahun 2015, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Tolihe kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat melarang Penggugat melanjutkan kuliahnya, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa selain penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat karena sebelum menikah mengaku jejak, ternyata setelah satu tahun menikah baru diketahui bahwa Tergugat telah beristeri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, demikian pula upaya mediasi di luar persidangan oleh Mediator Drs.M.Ikbal, M.H., hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun segala upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui tanggapan/jawabannya karena tidak mengajukan hal tersebut, sehingga dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak terbantahkan alias Tergugat secara tidak langsung dianggap membenarkan atau mengakui gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan Tergugat secara tidak langsung dianggap membenarkan atau mengakui gugatan Penggugat namun karena perkara ini menyangkut perceraian atau perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan perlunya mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi bernama Rosma binti Puang Uttong dan Yusnani binti Ridwan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya aqad Nikah yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal-hal yang menyangkut baik keadaan normal maupun keretakan atau konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah berdasarkan fakta yang dilihat/didengar sendiri dan antara satu dengan lainnya saling besesuaian serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian para saksi tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membohongi Penggugat bahwa dirinya belum menikah namun setelah pernikahan baru diketahui Tergugat sudah memiliki isteri, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan hidup bersama membina rumah tangga dengan baik dan damai tetapi tidak berhasil, Penggugat berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara saksama gugatan Penggugat dan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta konkrit bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan rumah tangganya telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipertahankan lagi, hal ini duwujudkan dalam bentuk Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Juni 2012, hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat membohongi Penggugat bahwa dirinya belum menikah dan ternyata Tergugat sudah menikah, hal tersebut diketahui setelah Penggugat Tergugat menikah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, dalam rumah tangganya sudah tidak ada kedamaian dan ketenteraman, telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2015;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh)", sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasar hukum, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang terkait, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (Nanang Supriono bin Nudin) terhadap Penggugat (Eka Kurniaty binti Sudiarmen);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Kadia Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan, tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin 21 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 323.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 414.000,-

(Empat ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

